



PENETAPAN

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Pariaman / 05 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di ... Provinsi Riau., dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ... Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di ..., Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../SK/MRM/III/2024 tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 18 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 356/AC/2010/PA/PBR tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 170/Pdt-G/2010/PA.PBR tanggal 17 Mei 2010 Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diputus perceraian yang ke Talak Satu Raj'i;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut: Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Wisma Kualu Permai Blok Ad No. 3 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang dibeli pada tanggal 7 November 2003 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1010/TB-JB/XI/2003 sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelunasan terhadap tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Salinan Rekening KPR Nomor Kode Proper 2834304 dengan membayar uang sebesar Rp. 20.579.843,8 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma delapan rupiah);
5. Bahwa TERGUGAT telah menguasai tanah dan bangunan tersebut di atas sejak tahun 2010 dan sampai saat ini belum ada melakukan Perjanjian dan/atau Penyelesaian Pembagian Harta Bersama/Kekayaan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat somasi kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 6 Maret 2024 dan 15 Maret 2024, agar TERGUGAT mau membagikan harta bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi somasi ini tidak diindahkan oleh TERGUGAT;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan PENGGUGAT setelah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Wisma Kualu Permai Blok Ad No. 3 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang dibeli pada tanggal 7 November 2003 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1010/TB-JB/XI/2003 merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama dikurangi bahagiannya TERGUGAT karena PENGGUGAT telah melakukan pelunasan terhadap tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Salinan Rekening KPR Nomor Kode Proper 2834304 dengan membayar uang sebesar Rp 20.579.843,8 (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma delapan rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara incasu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Drs. H. M. Nasir AS, SH sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa selanjutnya atas permintaan dari para pihak untuk melaksanakan mediasi sukarela, Ketua Majelis menetapkan Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 September 2024, menyatakan bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat terhadap objek sengketa berupa: tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Wisma Kualu Permai Blok Ad No. 3 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang dibeli pada tanggal 7 November 2003 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1010/TB-JB/XI/2003 adalah harta bersama pihak pertama dan pihak kedua

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjual harta bersama tersebut Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Wisma Kualu Permai Blok Ad No. 3 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Pasal 3

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak pertama akan memberi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua sebagai kompensasi dan di transfer ke rekening pihak kedua pada hari ini Kamis tanggal 05 September 2024

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat tentang pagar rumah di bongkar oleh pihak kedua dan materialnya di serahkan kepada pihak kedua

Pasal 5

Bahwa Para pihak sepakat tentang waktu pembongkaran pagar sekeliling rumah sampai tanggal 01 Oktober 2024

Pasal 6

Bahwa apabila pihak kedua tidak menyelesaikan pembongkaran pagar dalam waktu yang telah di sepakati maka pagar tersebut menjadi milik pihak pertama

Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini di muatkan dalam akta perdamaian (Vandading) berhasil damai dengan pencabutan perkara

Pasal 8

Bahwa setelah pencabutan perkara ini maka masing masing pihak tidak akan mengajukan gugatan Harta Bersama lagi;

Pasal 9

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai tentang pembagian harta bersama ini, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah memberikan uang sejumlah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., tanggal 05 September 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang konpensasi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (*dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LIZA FAJRIATI HUTABARAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

FAIZAL HUSEN, S.Sy

HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

LIZA FAJRIATI HUTABARAT, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. PNBP Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp64.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.623/Pdt.G/2024/PA.Bkn